



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1623/MENKES/SK/XII/2003**

**TENTANG :**

**SPESIFIKASI MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) INSTAN  
UNTUK BAYI UMUR 6 – 11 BULAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa gangguan tumbuh kembang pada bayi usia 6 – 11 bulan antara lain disebabkan oleh rendahnya asupan gizi yang diperoleh dari Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
  - b. bahwa MP-ASI rumah tangga yang diberikan kepada bayi 6 – 11 bulan, tidak mencukupi kandungan energi dan beberapa zat gizi mikro;
  - c. bahwa sejak tahun 1999 pemberian MP-ASI telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada semua bayi 6 – 11 bulan pada keluarga miskin di seluruh Indonesia;
  - d. bahwa untuk menjamin mutu MP-ASI instan untuk bayi 6 – 11 bulan yang pengadaannya dilaksanakan di pusat dan di daerah perlu dibuat standar mutu yang dituangkan dalam spesifikasi teknis MP-ASI instan untuk bayi 6 – 11 bulan;
  - e. bahwa pembuatan MP-ASI instan harus mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar Codex Alimentarius Commission (CAC);
  - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang spesifikasi makanan pendamping air susu ibu instan untuk bayi 6 – 11 bulan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
  2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3656);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SPESIFIKASI MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) INSTAN UNTUK BAYI UMUR 6 – 11 BULAN**

#### **Pasal 1**

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) instan adalah makanan bergizi yang diberikan di samping Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi umur 6 – 11 bulan untuk memenuhi kecukupan gizinya dan dapat segera dikonsumsi dengan cara menambahkan air matang.

#### **Pasal 2**

Sasaran pemberian MP-ASI instan adalah bayi 6 – 11 bulan dari keluarga miskin di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gizi kurang sekaligus dapat mempertahankan status gizi baik pada bayi.

#### **Pasal 3**

Spesifikasi MP-ASI instan mengacu pada :

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 913/Menkes/SK/VII/2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG)
2. Standar Nasional Indonesia SNI – BPOM No. 01-3842-1995 tentang MP-ASI
3. Codex Alimentarius Commission (CAC). Codex Stan 74-1991
4. Codex Alimentarius Commission/Guideline (CAC/GL 08-1991)
5. CAC/GL 10-1999 (Amended 1983, 1991, tentang Advisory List of Vitamin and Mineral)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 4

MP-ASI instan terbuat dari campuran beras, kedelai, gula, minyak nabati, diperkaya dengan vitamin dan mineral serta ditambah dengan penyedap rasa dan aroma (flavour). Bahan yang digunakan harus berkualitas baik, bebas dari bahan-bahan asing dan bahan yang mengganggu kesehatan, kerusakan oleh serangga dan kontaminasi jamur, dengan komposisi gizi dalam 100 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pengadaan MP-ASI instan untuk bayi 6 - 11 bulan harus mengacu dan berpedoman kepada keputusan tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2003



MENTERI KESEHATAN, *M*

*Achmad Sujudi*  
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :

Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor : 1623/MENKES/SK/XII/2003  
Tanggal : 1 Desember 2003

**SPEKIFIKASI TEKNIS MP-ASI UNTUK BAYI 6 – 11 BULAN**

**KOMPOSISI GIZI DALAM 100 gram**

No.	ZAT GIZI	KADAR	SATUAN
1.	Energi	360 – 460	kkal
2.	Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kasein)	15 – 20	gram
3.	Lemak (kadar asam linoleat min. 300 mg per 100 kkal atau 1.4 gram per 100 gram produk)	10 – 15	gram
4.	Karbohidrat - Gula (sukrosa) - Serat	10 - 15 Maks. 5	gram gram
5.	Vitamin A	250 – 350	RE
6.	Vitamin D	7 – 10	ug
7.	Vitamin E	3 – 4	mg
8.	Vitamin K	7 – 10	ug
9.	Thiamin	0.3 – 0.4	mg
10.	Riboflavin	0.3 – 0.5	mg
11.	Niasin	2.5 – 3.8	mg
12.	Vitamin B12	0.06 – 0.1	ug
13.	Asam folat	22 – 32	ug
14.	Vitamin B6	0.4 – 0.6	mg
15.	As. Pantotenat	1.5 – 2.1	mg
16.	Vitamin C	25 – 35	mg
17.	Besi	10 – 12	mg
18.	Kalsium	300 – 400	mg
19.	Natrium	240 – 400	mg
20.	Seng	5 – 6	mg
21.	Iodium	50 – 70	ug
22.	Fosfor	200 – 250	mg
23.	Selenium	13 – 15	ug
24.	Air	Maks. 4	gram

